

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 417/PL.01.7-Kpt/3313/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 417/PL.01.7-Kpt/3313/KPU-Kab/V/2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01-05-2019 (Satu Mei dua ribu sembilan belas) pukul 17.00 (Tujuh belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2019.
- Lampiran 38 halaman.